

S K R I P S I

**“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN KETENTUAN
PASAL 2 AYAT 3 PERJANJIAN KERJA ANTARA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA KUPANG DAN PENGELOLA PARKIR DI
KOTA KUPANG”**

Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum



**DISUSUN OLEH
NANCY JUNI AUGUSTEYN
NIM: 51117079**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2021**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *DuaBelas* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Duapuluh Satu* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Nancy Juni Augusteyn
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 16 Juni 1997
N I M : 51117079
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "*Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Perjanjian Kerja Pengelolaan Parkir di Kota Kupang*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. KETUA | : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Vinsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Rudolfus Tallan, SH., M.H |
| 4. PENGUJI II | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum |

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

Ketua Prog. Studi Hukum
Dwitias Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No.50-52, Telp.(0380) 833395 Fax 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>.email: unwira@wasantara.net.id
Kupang, 85225 – Timor – NTT

HALAMAN PERSETUJUAN

**“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN KETENTUAN
PASAL 2 AYAT 3 PERJANJIAN KERJA ANTARA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA KUPANG DAN PENGELOLA PARKIR DI
KOTA KUPANG”**

PELAKSANA PENELITIAN

Nama : Nancy Juni Augusteyn
Nim : 51117079
Semester : VIII (DELAPAN)
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : **Br. Yohanes Arman, SH.MH**

Menyetujui

Pembimbing I


Mandaru Frumensius, SH.Msi



Pembimbing II


Finsensius Samara, SH.MHum

Disahkan Oleh


Dekan Fakultas Hukum

Dra. Yustikus Pedo, SH.M.Hum
NIDN : 08087066202


Ketua Program Studi Hukum

D.W. Rabawati, S.H.,M.H
NIDN : 0019096216

MOTTO

“hidup ini singkat, berbuat baik dan jadilah berarti bagi sesama”



Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada orang-orang yang tulus dan penuh sukacita mendukung proses studi saya:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi, membimbing dan menyertai saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamater kebanggaanku Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandiri.
3. Kedua orang tua tercinta Mama Riana Manurung dan Mama Mertua Frederika Ratu-Boelan yang selalu mendoakan, mendukung dengan menjaga Cucu-cucu dengan sangat baik, memberi nasehat dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan.
4. Suami Tercinta Ronald Boelan yang selalu setia mendampingi, mendukung dan mendoakan saya dalam studi hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Anak-anak saya yang terkasih Hayden, Hataluna dan Hanesya yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat saya dalam setiap proses perkuliahan.
6. Keluarga Besar Boelan – Augusteyn yang selalu mendoakan dan memiliki harapan baik untuk saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya senantiasa memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis selama penulis mengawali pendidikan hingga pada selesainya penulisan skripsi ini, dengan judul “Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 3 Perjanjian Kerja Antara Pengelola Parkir dan Dinas Perhubungan Kota Kupang” di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandiri. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh semua mahasiswa Strata I (S1) untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandiri.

Dalam rangkaian proses penulisan karya ilmiah ini tidak sedikit tantangan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati karena berkat cinta kasih Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan melalui segala bentuk dukungan dari banyak pihak yang tentunya sangat besar artinya bagi penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule SVD yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Dr. Yustinus Pedo, SH.M, Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandiri, beserta seluruh Civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dengan tulus dan sukacita.

3. Ibu D. W. Rabawati, SH.MH dan Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.M, Hum selaku pimpinan Program Studi Ilmu Hukum yang dengan ketulusannya selalu memberi kendorongan, membangkitkan motivasi mahasiswa termasuk penulis menyelesaikan studinya.
4. Bapak Mandaru Frumensius, SH.MHum selaku Pembimbing I dan Bapak Finsensius Samara, SH.MHum, selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketabahan dan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan semua kemampuan dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyelesaian tulisan ini.
5. Bapak Rudolfus Tallan, SH.MH, selaku Penguji I dan Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.MHum, selaku Penguji II yang telah memberikan masukan kepada penulis.
6. Bapak Br. Yohanes Arman, SH.MHum, selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, menuntun penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan kesempatan yang luas bagi penulis.
8. Orang tuaku tercinta, Suami tercinta dan Anak-anak terkasih serta semua keluarga besar Boelan-Augusteyn yang setia, tulus, serta sabar menanti, mendampingi, membangkitkan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari pembaca untuk

menyempurnakan skripsi ini. Dan sekiranya tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak

Kupang, 12 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI		
PERNYATAAN ILMIAH	iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	5
1.3. TUJUAN PENELITIAN	6
1.4. MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1. LANDASAN TEORI	7
2.2. LANDASAN KONSEPTUAL	23
2.3. ALUR BERPIKIR	35

BAB III METODE PENELITIAN		
3.1. JENIS PENELITIAN	36
3.2. METODE PENDEKATAN PENELITIAN	36
3.3. LOKASI PENELITIAN	36
3.4. SPESIFIKASI PENELITIAN	37
3.5. POPULASI, SAMPEL		
DAN RESPONDEN	38
3.6. JENIS DATA	38
3.7. METODE PENGUMUPLAN DATA	39
3.8. METODE PENGOLAHAN DATA DAN		
DAN BAHAN HUKUM	39
3.9. METODE ANALISIS DATA	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1. HASIL PENELITIAN	41
4.2. PEMBAHASAN	51
BAB V PENUTUP		
5.1. KESIMPULAN	64
5.2. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Jumlah responden		
Yang Diwawancara	37
Tabel 4.1 Kewajiban Pengelola yang ada		
dalam Pasal 2 ayat 3	41
Tabel 4.2 Akumulasi Jawaban Pengelola		
Terhadap K1	42
Tabel 4.3 Akumulasi Jawaban Pengelola		
Terhadap K2	43
Tabel 4.4 Akumulasi Jawaban Pengelola		
Terhadap K3	44
Tabel 4.5 Akumulasi Jawaban Pengelola		
Terhadap K4	45
Tabel 4.6 Akumulasi Jawaban Pengelola		
Terhadap K5	46
Tabel 4.7 Akumulasi Jawaban Pengelola		
Terhadap K6	47
Tabel 4.8 Akumulasi Jawaban Pengelola		
Terhadap K7	48
Tabel 4.9 Hambatan Pelaksanaan K1	51
Tabel 4.10 Hamnbatan Pelaksanaan K2	53
Tabel 4.11 Hambatan Pelaksanaan K3	54
Tabel 4.12 Hambatan Pelaksanaan K4	55

Tabel 4.13 Hambatan Pelaksanaan K5	56
Tabel 4.14 Hambatan Pelaksanaan K6	57
Tabel 4.15 Total Kewajiban Yang Tidak Dilaksanakan Pengelola	58

LAMPIRAN

- 1.Kontrak Surat Perjanjian Kerja.
- 2.Kartu Konsultasi Skripsi.
- 3.Surat Permohonan Ijin Penelitian.
- 4.Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian.
- 5.Foto Dokumentasi Saat Penelitian.

ABSTRAK

Keperluan akan lahan parkir adalah suatu hal yang penting untuk menunjang aktifitas, mobilitas, meningkatkan perekonomian, sumber retribusi disebuah wilayah. Suatu pengelolaan lahan parkir yang baik diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Demikian sebaliknya suatu sistem pengelolaan parkir yang buruk menimbulkan banyak permasalahan, Seperti adanya parkir liar, ketidak jelasan penetapan zona parkir, penggunaan fasilitas umum sebagai lokasi parkir, penggunaan rambu tarif parkir dalam bentuk coret-coretan/bentuk aksi vandalisme, dan adanya premanisme. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan banyaknya kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pengelola Parkir, sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Perjanjian Kerja Antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan Pengelola Parkir di Kota Kupang; Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Perjanjian Kerja Antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan Pengelola Parkir di Kota Kupang? Dalam penelitian ini terkandung tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Perjanjian Kerja Antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan Pengelola Parkir di Kota Kupang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan metode Pendekatan Yuridis-Sosiologis dan teknik pengumpulan data antara lain : Wawancara dan Studi Dokumentasi.

Dari hasil penelitian penulis diperoleh data bahwa perjanjian kerja sama pengelolaan parkir di Kota Kupang tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan seperti yang ada dalam Pasal 2 Ayat 3 Perjanjian Kerja Antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan Pengelola Parkir di Kota Kupang yaitu 7 kewajiban yang harus disediakan oleh pengelola dan dari ketujuh kewajiban itu ada 6 kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pengelola sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang menjadi penghambat terletak pada mentalitas pengelola parkir yang tidak patuh terhadap perjanjian kerja tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 3 Perjanjian Kerja Antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan Pengelola Parkir di Kota Kupang mengalami hambatan utama yaitu mentalitas pengelola yang tidak patuh terhadap perjanjian kerja dan hanya mengutamakan nilai-nilai keuntungan dari perjanjian tersebut. Adapun saran dari penulis yaitu bagi Pemerintah Kota Kupang disarankan agar pengelolaan parkir tidak lagi diborongkan kepada individu tetapi pada badan hukum yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan parkir, sehingga pelaksanaan pasal 2 ayat 3 dapat dilaksanakan dengan profesional dan terlatih dengan standart perusahaan yang baik sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Dan penegakan hukum dapat dijalankan tanpa perasaan takut karena ada unsur politik didalamnya. Bagi Pengelola parkir disarankan agar berupaya untuk mengatasi, meminimalisir dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh penulis di dalam peneltian ini.